

DAMPAK SOSIAL TEKNOLOGI KOMUNIKASI BARU: MEMIKIRKAN ULANG KONSEP COPYRIGHT DI INTERNET

Abdul Wahid

Universitas Brawijaya, Malang

Abstract

The issue of copyright spawned a long debate since this idea was first introduced in the 18th century. Some of the problems include cultural diversity, the dissemination of knowledge, fair use, control and monopoly of works, and the duration of validity of copyright. Peer-to-peer sharing activities on the internet are considered as copyright infringement. In fact, these activities are also carried out in the real world as a form of fair use, the same as lending books that have been purchased. If the activity of sharing among users on the internet is defined as copyright infringement, then actually in the realm of new media the law works more deeply; set habits that are not regulated in real life. Seeing this problem, this paper tries to analyze with a specific focus: reviewing the concept of copyright in new media. This paper seeks to contextualize copyright issues in accordance with the inevitable developments and technological innovations. For this reason, several things will be elaborated; the social impact of communication technology, the social context of internet development, technology and copyrighted works, copyright, and criticism of copyright. This critical review will give birth to alternative ideas about the concept of copy right when applied in new media.

Keywords

Copyright, New media, internet

Correspondence Contact

wahidjumaizah@ub.ac.id

PENDAHULUAN

Manusia memiliki kemampuan tak terbatas untuk mencipta. Segala ide, gagasan, dan dialektika yang lahir dari manusia telah mendorong manusia menemukan cara hidup lebih baik dari sebelumnya. Cara hidup ini kemudian didukung dengan teknologi, arsitektur, hukum, serta berbagai perangkat lain yang didorong melindungi pencipta untuk terus berkarya. Penciptaan teknologi ini selalu ditujukan untuk membantu manusia menemukan cara hidup lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi, kehadiran teknologi ini sering membawa dampak sosial signifikan terhadap aspek lain, termasuk hal yang tidak dikehendaki.

Melalui internet, berbagai hal besar dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Namun demikian, teknologi baru ini memberikan ancaman serius kepada beberapa aspek. Satu bidang yang paling merasa dirugikan adalah tentang pelanggaran hak cipta. Para penggalang hak cipta selalu berargumen bahwa karya merupakan sebuah properti yang harus dilindungi. Melalui hak cipta, diharapkan pencipta mendapatkan insentif yang dapat digunakan untuk menciptakan karya baru.

Copy right merupakan salah satu bentuk perlindungan yang ditujukan untuk pencipta karya. Melalui copy right ini, pencipta memiliki hak penuh untuk mengontrol segala bentuk salinan dari karya ciptanya. Pemilik hak cipta juga dapat mewakilkan ciptaannya pada pihak lain seperti industri dan berbagai pihak yang diberikan kuasa atas ciptaannya.

Dalam sejarahnya, Statute of anne merupakan peraturan pertama yang ditujukan untuk melindungi pencipta karya secara privat, memungkinkan melakukan kontrol terhadap duplikasi dan reproduksi karya ciptanya. Akan tetapi, statuta tersebut memberikan jangka waktu maksimal 14 tahun, setelah itu secara otomatis menjadi milik publik. Akan tetapi, jangka waktu berlakunya hak cipta mengalami peningkatan dari waktu-ke waktu. Indonesia sendiri telah meratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights (TRIPs) dari WTO menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Masa berlaku hak cipta di Indonesia pada UU 28/2014 bab IX dan pasal 58 misalnya, menetapkan perlindungan untuk pencipta selama seumur hidup hingga 70 tahun setelah kematiannya. Tentu perlindungan ini harus ditinjau ulang mengingat keberadaan internet sebagai medium yang sama sekali berbeda dari medium sebelumnya. Sifat dasar teknologis dari internet yang memberikan sistem terbuka merupakan konsekuensi dasar keberadaan teknologi baru. Teknologi baru akan selalu menyempurnakan teknologi lama. Permasalahan hak cipta dan internet harus ditempatkan dalam konteks yang tepat, tidak semata memertahankan kepentingan industri besar lewat berbagai ratifikasi konvensi internasional.

KAJIAN TEORITIK

Dampak Sosial Teknologi Komunikasi

Everett M. Rogers mendefinisikan teknologi komunikasi sebagai perangkat keras (hardware equipment), struktur-struktur organisasional dan nilai-nilai sosial yang biasa digunakan individu mengumpulkan, memproses dan mempertukarkan informasi dengan individu lain (Rogers, 1986: 2). Teknologi komunikasi tidak hanya dipahami pada perangkat keras, tapi juga kondisi sosial saat teknologi tersebut berkembang, penggunaan, hingga efek penggunaannya.

Penggunaan teknologi komunikasi bukan saja ditentukan mekanisme pengoperasian alat, tetapi juga oleh struktur dan nilai sosial pada saat manusia hidup. Dengan kata lain, teknologi komunikasi memiliki “jadi diri sosial” (social nature) berupa kondisi sosial yang melingkupi perkembangannya sekaligus potensinya untuk mempengaruhi kondisi sosial masyarakat tersebut.

Teknologi baru yang hadir di tengah masyarakat sekarang sangat interaktif dan membawa sifat teknologis dari para pendahulunya; mesin cetak, telepon, radio, televisi, rekaman. Teknologi ini mampu membuat segala informasi dapat dengan mudah tersebar dan diketahui masyarakat luas. Wikileaks yang membocorkan beribu kawat diplomatik hanya dapat dijalankan melalui medium teknologi baru ini; internet.

Tentu saja, internet memiliki dampak yang beragam dan memiliki pengaruh kuat di tengah kehidupan masyarakat. Rogers (1986: 161-165) menyebutkan beberapa tipologi dampak teknologi: desirable impact (efektifitas teknologi secara fungsional sesuai yang diharapkan), direct impact (perubahan langsung di masyarakat dalam merespon teknologi), dan anticipated impact (perubahan dari inovasi yang telah diantisipasi sebelumnya). Masing-masing dampak teknologis di atas selalu diiringi dampak yang tidak diinginkan, tidak langsung, dan tidak diantisipasi. Rogers menjelaskan pertentangan ini sebagai posisi seimbang antara dampak positif dan negatif yang terdapat dalam teknologi.

Kemunculan penyedia layanan aplikasi smartphone merupakan dampak yang bersifat langsung dalam merespon keberadaan teknologi. Tapi, kemunculan jenis kriminal baru dengan memanfaatkan internet merupakan dampak yang tidak diharapkan. Teknologi menciptakan perubahan ini sama sekali berbeda dan tidak terpikirkan sebelumnya; jenis

pekerjaan baru, cara berkomunikasi lebih cepat tanpa terikat ruang dan waktu, digitalisasi properti, dan lain sebagainya. Sebagaimana dikatakan Manasian (dalam McKenna & Bargh, 2004):

“.. will change almost every aspect of our lives—private, social, cultural, economic and political.. because [they] deal with the very essence of human society: communication between people. Earlier technologies, from printing to the telegraph have wrought big changes over time. But the social changes over the coming decades are likely to be much more extensive, and to happen much faster, than any in the past, because the technologies driving them are continuing to develop at a breakneck pace. More importantly, they look as if together they will be as pervasive and ubiquitous as electricity.”

Grafik peningkatan perkembangan pengguna internet dari berbagai data menunjukkan kesadaran penggunaan internet yang terus naik. Tapi, peningkatan tersebut masih menyisakan kelompok masyarakat lain yang belum tersentuh teknologi ini. Rogers mengatakan, teknologi baru justru dapat menciptakan jurang kelas yang lebih tinggi. Sebagaimana dikatakan Philip Tichenor, “media biasanya cenderung memperlebar perbedaan antara informasi berlimpah (information rich) dan informasi terbatas (information poor) di masyarakat luas (Rogers, 1986: 169).

Teknologi baru selalu hadir membawa berbagai perubahan besar di masyarakat. Gates (1996: 11) menegaskan, “kita tidak memiliki pilihan untuk bertolak balik dari keniscayaan masa depan... pemerintah dapat mencoba memperlambat perubahan ini melalui pembatasan terhadap penggunaan teknologi, tapi kebijakan ini justru akan meninggalkan negara tertinggal.” Pilihan menolak kemunculan teknologi baru oleh negara, industri, maupun pihak lain hanya dapat dipahami melalui konteks dimana teknologi berkembang.

Konteks Sosial Perkembangan Internet

Internet merupakan teknologi komunikasi berhasil dikembangkan dan mampu memberikan perubahan besar di segala aspek pola hidup masyarakat (Gates, 1996). Untuk mengetahui dampak keberadaan teknologi baru ditengah masyarakat, kita harus melihat terobosan teknologi baru yang telah ada sebelumnya. Teknologi menjadi salah satu cara manusia mendapatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam mengatasi berbagai macam hal. Keberadaan teknologi tak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik yang melingkupinya. Kehadirannya selalu digerakkan dan dipertajam oleh dukungan para pemodal besar dalam setiap peralihan dan penemuan teknologi baru. Dukungan ini merupakan bentuk ekspresi dari sistem ekonomi dan politik yang menggerakkan kepentingan pemodal untuk memperoleh keuntungan (Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K., 2009 : 393).

Keberadaan teknologi tidak dapat berdiri sendiri selama masih terkait dengan bagaimana sebuah teknologi digunakan dan disebar. Untuk memahami bagaimana internet berkembang, kita tidak dapat melepaskan konteks kesejarahan dari teknologi lama seperti mesin cetak, telegraf, telepon, radio, dan televisi. Bagaimanapun juga, teknologi lama tersebut pernah hadir sebagai teknologi baru pada konteks waktu tertentu.

Perubahan besar dalam konteks perkembangan dan persebaran komunikasi adalah penemuan mesin cetak Gutenberg pada 1500. Mesin ini mengenalkan masyarakat Eropa pertama kali pada kemampuan menggandakan (copy) karya tulis secara cepat. Sebelum Gutenberg, tradisi mencetak karya dilakukan dengan menggunakan tangan dan dapat memakan waktu hingga satu tahun untuk satu karya (Gates, 1996: 8). Pada masa ini, hanya terdapat 30.000 buku yang tersebar di seluruh Eropa.

Jumlah buku ini berkembang pesat hingga mencapai 9 juta buku pada tahun 1500. Mesin cetak ini tidak saja berpengaruh pada kuantitas buku, tapi juga pada seluruh tata cara dan kultur masyarakat Eropa. Segala macam ide, pendapat, pengalaman, dapat dengan mudah didapatkan dalam bentuk buku yang lebih mudah didapatkan. Untuk pertama kali, seseorang yang bukan bagian dari kelompok elit dapat menulis informasi secara bebas.

Meskipun Gutenberg memberikan kemudahan bagi penulis untuk berkarya, industri penerbitan memiliki peran besar dalam mengontrol karya cipta seseorang. Legitimasi ini didukung oleh hak eksklusif dan monopoli yang diberikan kerajaan Inggris agar lebih mudah mengontrol setiap ide yang tersebar di masyarakat.

Monopoli ini berusaha terus dipertahankan karena menjanjikan keuntungan besar. Hak eksklusif dari kerajaan mendorong mereka menganggap konsep karya cipta sebagai sebuah properti yang bersifat kekal dan dapat terus dimiliki. Akibat konsep ini, para penerbit lain yang berusaha mencetak dianggap melanggar dan merebut properti yang dimilikinya. Dalam konteks ini, terjadi banyak pertarungan di antara penerbit buku untuk melakukan produksi maupun reproduksi karya. Gates (1996) menyebut Gutenberg sebagai teknologi pembuka yang memiliki andil besar terhadap persebaran pengetahuan secara pesat. Tidak hanya di level elit, tapi juga di level masyarakat umum secara keseluruhan. Persebaran pengetahuan ini kemudian mendorong melahirkan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi komunikasi lainnya. Gutenberg dapat dikatakan sebagai teknologi komunikasi pertama yang mampu membawa pesan secara massif.

Telegraf merupakan jenis teknologi baru yang menawarkan kemampuan yang berbeda dari buku yang dikenal sebelumnya. Telegraf memiliki kemampuan eliminasi jarak fisik yang dianggap menghambat komunikasi jarak jauh. Sebuah pesan dapat diantarkan secara langsung dari London ke New York hanya dalam hitungan menit (Spar, 2001: 60). Akan tetapi, selain sambutan antusias, teknologi telegraf ini menimbulkan ketakutan akan potensi cepatnya persebaran komunikasi antar warganya. Selanjutnya, telepon menjadi penemuan terbaru untuk melengkapi telegraf. Namun demikian, McKenna & Bargh (2004) mengatakan, teknologi baru ini dianggap sebagai salah satu penyebab dari keretakan hubungan sosial di masyarakat. Kemampuan dan sifat dasar teknologis yang mampu menyampaikan pesan secara serentak ini dinilai pemerintah sebagai sebuah instrumen ancaman yang baru. Spar (2001) mengatakan, radio sebagai terobosan baru, dianggap sebagai medium inspiratif untuk mengirim pesan secara langsung pada masyarakat secara serentak, menghilangkan batasan ruang, serta penyebaran pesan yang massif. Selain sebagai media propaganda, penemuan teknologi baru dalam industri radio juga mendapatkan tentangan dari pelaku industri yang sudah mapan. Hal ini dialami Edwin Howard Armstrong, penemu radio FM ketika hak patennya diambil RCA di bawah kendali David Sarnoff. RCA sebagai industri besar di Amerika merasa terancam dengan penemuan Armstrong karena teknologi yang dibawa FM jauh sempurna mengatasi noise daripada AM yang dipakai RCA (Lessig, 2011: 4). Resistensi ini merupakan bagian dari perkembangan teknologi baru dan dianggap mengancam teknologi lama yang dimiliki industri besar sebelumnya.

Setelah radio, televisi menjadi teknologi yang memiliki dampak paling besar terhadap kehidupan masyarakat. Televisi mampu menjadi substitusi ruang-ruang sosial seperti teater, dan mendorong masyarakat meluangkan waktu di hadapan televisi. Pengaruh televisi dalam membentuk aktivitas masyarakat secara berlebih banyak mendapat kritik dari beberapa peneliti seperti McKenna & Bargh (2004) dan DiMaggio (2001). Mereka menganggap televisi dapat mendangkalkan pemikiran dan melemahkan relasi antar masyarakat di dunia nyata.

Masa emas televisi pada 1950an membawa dampak pada terancamnya industri lain seperti radio, bioskop, dan film yang telah berdiri pada tahun sebelumnya. Menurut Briggs & Burke (2006: 287), rata-rata pengunjung sinema menurun setiap minggunya dari 90 juta pada 1948 menjadi 47 juta pada 1956 setelah televisi diproduksi secara massal di Amerika. Selain itu, pada masa puncak industri sinema yang mencapai 20.000 buah pada 1945, menurun jadi 14.509 pada 1956.

Telegraf, telepon, radio, dan televisi merupakan jenis teknologi baru yang pernah hadir saling menggantikan, memberikan dampak yang secara langsung baik yang disengaja maupun tidak disengaja (Rogers, 1986). Internet menjadi penemuan yang tidak hanya menggantikan satu jenis teknologi lama, tapi sekaligus menggabungkannya menjadi satu. Fasilitas chat, email, jejaring sosial dan aplikasi lain merupakan bentuk komunikasi interpersonal seperti pola komunikasi lewat telegraf dan telepon. Selain itu, internet juga mampu menghadirkan fasilitas video dan radio streaming yang memungkinkan penggunaannya mendapat informasi seperti yang didapatkan lewat radio dan televisi konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi dan karya cipta

Kemunculan teknologi komunikasi, terutama media membutuhkan konten untuk mengisi ruang yang disiarkan pada publik. Seringkali, konten yang tersedia di ruang media dihasilkan dari proses kreatif seorang pencipta. Rekaman musik, pertunjukan konser, teater, maupun buku yang ada di internet merupakan properti kreatif yang memiliki perlindungan hak cipta untuk penciptanya. Namun demikian, hampir seluruh teknologi komunikasi seperti radio, televisi kabel, industri film hollywood justru berhasil berkembang berkat pelanggaran terhadap karya kreatif pencipta (Lessig, 2011: 64-74).

Sebenarnya, teknologi lama seperti radio dan televisi merupakan penghalang tersendiri bagi pemilik karya cipta. Industri penyiaran hanya mengambil keuntungan dari konten yang disiarkan pada publik tanpa memberikan kompensasi pada pencipta. Tanpa kompensasi dari karya yang disiarkan media komersial, keadaan ini merupakan salah satu hambatan tersendiri untuk mendorong pencipta menghasilkan karya cipta baru.

Internet dan media lama seperti radio dan televisi tentu tidak dapat disamakan dalam konteks kemampuan penyediaan konten pada publik. Radio dan televisi bersifat searah, monopolis, serta menghilangkan hak pencipta terhadap setiap karya yang disiarkan. Internet justru sebaliknya, pencipta dapat secara langsung berhubungan dengan publik dan menyebarkan karyanya untuk mendapatkan keuntungan secara langsung.

Pencipta dapat memanfaatkan teknologi internet untuk mendorong masyarakat lebih mudah mengakses karyanya. Pengunggahan karya seperti lagu dan buku digital di internet dapat menarik pengguna internet dalam jumlah besar. Pencipta bisa mendapatkan manfaat royalti dari pengiklan, aktivitas download, streaming, dan penggunaan lain yang dipilih user. Hal ini tak bisa lepas dari sifat teknologis yang sama sekali baru dalam internet. Distribusi secara digital dapat menyediakan data tanpa terikat ruang dan waktu. Karya yang telah dibuat tahun berapapun dapat ditemukan, sama sekali berbeda dengan jenis properti konvensional.

Selain itu, keuntungan lain dari manfaat teknologi baru ini adalah distribusi karya tanpa membutuhkan biaya mahal. Keuntungan ini dapat digunakan pencipta untuk langsung menawarkan karya ciptanya pada user tanpa terikat pada produser seperti praktik perlindungan terhadap hak cipta buku konvensional. Kemudahan akses yang didapatkan user

ini memungkinkan tersebarnya pengetahuan secara lebih progresif tanpa menghilangkan hak pencipta mendapatkan royalti untuk terus berkarya.

Namun demikian, perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang pesat tidak demikian dengan konsep hak cipta. Hak cipta dianggap mengabaikan semangat penyebaran pengetahuan untuk publik dan cenderung dianggap menguntungkan industri. Kehadiran teknologi baru justru dianggap sebagai sebuah ancaman yang harus dibatasi untuk kepentingan pemodal. Untuk menempatkan internet dan hak cipta dalam konteks yang tepat, konsep hak cipta harus dipahami secara menyeluruh.

Copyright: Sejarah Dan Control Terhadap Ciptaan

Pada dasarnya, copyright menyangkut hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta (author) untuk membatasi penggunaan karya cipta oleh orang lain. Hak ini diberikan agar pencipta mendapatkan insentif ekonomis yang dapat digunakan untuk berkarya kembali (D'Agostino, 2010). Dengan demikian, fokus utama dalam copyright ini adalah pemberdayaan pada para pencipta untuk membuat dan menelurkan karya-karya baru.

Goldstein (1997) mengatakan, hak cipta menyangkut hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Menurut Patry (2011: 41), dalam konteks masyarakat Inggris ketika hak cipta pertama diundangkan, kepemilikan hak reproduksi karya secara langsung berkaitan dengan hak melarang pihak lain melakukan reproduksi karya.

Hak cipta (copyright) tidak bekerja pada gagasan maupun ide yang melandasi wujud karya cipta. Akan tetapi, perlindungan ini diberikan pada bentuk ide, gagasan, pengetahuan, dan informasi yang biasanya dikaitkan dengan hasil karya sastra dan seni. Oleh karena itu, hak cipta mencakup segala hal bentuk karya sastra, karya musik, karya seni, foto, audio visual, buku, dan lain sebagainya. Hak cipta hanya mengatur salinan (copy), bukan mengatur karya asli. Sebagaimana dikatakan John Adam (2007) :

..for UK copyright law purposes, a distinction is drawn between original works and productions not requiring 'originality' as a condition of protection. This broadly works out as a distinction between 'the message' and 'the medium'. Works which must be 'original' to be protected are authors' works such as literary works, musical works, drama, art, computer programs (bizarrely protected as literary works). Copyright subsists in such things as records, tapes, films, broadcasts, cable programmes and editions of books without the requirement of 'originality' (Adams, 2007: 10)

Ketika seorang fotografer membuat sebuah karya dokumentasi, maka hak cipta bekerja pada kemungkinan foto tersebut digandakan dan kontrol terhadap karya cipta tersebut. Dengan demikian, hak eksklusif yang dijamin pada pemegang hak cipta ditujukan untuk mencegah, melarang, mengizinkan, dan memberikan lisensi pada orang lain yang ingin membuat salinan karya asli tersebut. Hak cipta pertama kali hanya bertujuan untuk mencegah orang lain membuat salinan utuh suatu karya cetak.

Hak cipta merupakan satu gagasan yang lahir dari Inggris pada abad 18 dan mendapat pengaruh dari praktik monopoli penerbit dari dua abad sebelumnya. D'Agostino (2010: 42-43) mengatakan, pada abad ke 16 dan 17 di Inggris dan sepanjang daerah Eropa, regulasi mengenai karya cipta hanya fokus pada pengaturan pencetakan dan distribusi buku daripada melindungi hak-hak pencipta. Hak kontrol ini kemudian dipegang kuat oleh para penerbit besar seperti Jacob Tonson, Stationers, dan lain sebagainya (Goldstein, 1997; Lessig, 2011; D'Agostino, 2010). Goldstein (1997) menceritakan, para penerbit karya-karya terkenal James

Thompson abad 18 seperti The Season, selalu melakukan gugatan terhadap setiap pihak yang menerbitkan tanpa ijin terhadap karya tersebut.

Sebelum adanya hukum positif Statute of Anne pada awal abad 18, praktik kontrol eksklusif terhadap karya cipta dipegang oleh industri penerbitan besar. Melalui Licensing Act pada 1662, para penerbit diberikan kesempatan untuk melakukan monopoli penerbitan. Lessig (2011) mengatakan, monopoli penerbitan ini diberikan kerajaan Inggris untuk mempermudah kerajaan Inggris melakukan kontrol terhadap setiap karya.

Kisah klasik Romeo Juliet karya William Shakespeare pada 1595 merupakan salah satu karya yang secara eksklusif dipegang oleh salah satu penerbit di London, Jacob Tonson. Tonson merupakan salah satu penerbit paling terkemuka dari sekumpulan penerbit Conger. Conger mengklaim, mereka memiliki hak kekal (Perpetual Right) untuk mengontrol setiap copy karya asli yang diperoleh dari pengarangnya. Melalui Licensing Act, industri penerbitan mendapatkan perlindungan untuk menguasai sebuah karya cipta. Karya cipta ini dianggap sebagai properti yang bersifat kekal dan terus dipertahankan untuk mendapatkan keuntungan. Secara tidak langsung, perpetual right menempatkan pencipta sebagai pihak terpinggirkan oleh kepentingan ekonomi penerbit besar.

Dengan proteksi yang dianggap kekal ini, tidak ada seorangpun yang dapat menulis ulang buku yang dipegang kelompok penerbit Conger. Akibatnya, kontrol ini mengakibatkan harga dari karya klasik menjadi mahal. Tidak heran, penerbit besar seperti Tonson selalu melakukan gugatan setiap ada pihak lain yang mencetak karya tanpa ijin dalam bentuk lain (Goldstein, 1997).

Licensing Act habis masa berlakunya pada 1695. Namun, para penerbit besar berusaha terus mempertahankan perpetual right seperti yang telah berlaku sebelumnya. Penerbit yang telah mapan seperti Stationers membuat petisi terhadap parlemen agar dibuat aturan pengganti Licensing Act yang ditujukan untuk menguatkan kembali perpetual right (D'Agostino, 2010).

Pada 1710, Parlemen Inggris mengadopsi undang-undang hak cipta untuk mengatur segala jenis copy dari penerbitan. Statute of Anne menjadi Undang-Undang pertama yang secara jelas mengatur hak cipta pada masa itu. Regulasi baru ini tidak lagi mengusung kepentingan penerbit yang menginginkan penguatan kembali terhadap perpetual right, tapi menetapkan untuk mengakhiri sistem hak eksklusif bagi penerbit. Sebagaimana dikutip D'Agostino (2010), Ronan Deazley mencatat :

For the first time since the incorporation of the Stationers' Company in 1557, not just the booksellers, but also the author, and indeed anyone else who was sufficiently inclined, was entitled to own and deal in the copies of works. (D'Agostino 2010: 47).

Poin penting Statute of Anne adalah fokus pada kepentingan sosial lebih luas. Statuta ini mendorong pada penyebaran pengetahuan di ranah publik dan penekanan pada pencipta untuk lebih produktif menciptakan karya baru lewat mekanisme hak cipta yang berlaku dalam kurun tertentu (Deazley, 2006). Untuk itu, regulasi ini fokus pada pencipta untuk mendapatkan insentif dari karya cipta yang diterbitkan. Setelah sebuah karya melewati kurun waktu tertentu, karya ini beralih menjadi bebas di ranah publik tanpa kontrol eksklusif.

Undang-Undang ini menetapkan bahwa semua karya yang diterbitkan akan mendapat masa hak cipta selama 14 tahun. Setelah masa berlaku habis, pemegang hak cipta dapat memperpanjang masa berlaku satu kali jika pengarangnya masih hidup. Sedangkan karya yang telah diterbitkan sebelum 1710, pemegang hak cipta dapat memperpanjang satu kali masa hak cipta selama 21 tahun (Lessig, 2011: 102-112; D'Agostino, 2010: 47-48).

Meskipun demikian, para penerbit besar pemegang hak cipta karya-karya terkenal seperti Romeo Juliete, terus berusaha keras membuat strategi untuk memertahankan keuntungan bisnis. Deazley (2006) mengatakan, para penerbit buku London mulai mencoba mencari putusan pengadilan tentang karya cipta yang telah habis masa berlakunya. Di saat yang sama, mereka juga melakukan lobi ke parlemen untuk meminta perpanjangan durasi masa berlaku karya cipta.

Meskipun Statute of Anne telah diberlakukan pada 1710an, regulasi ini tidak banyak mengikat para pelaku industri besar lantaran tidak ada satu kata sepakat mengenai konsep hak cipta. Saat Statute of Anne dibuat, belum ada undang-undang lain yang mengatur hak cipta (Lessig, 2011). Kenyataannya, kontrol eksklusif karya Romeo Juliet masih dipegang oleh Tonson pada 1774 meskipun karya tersebut telah berusia 180 tahun sejak pertama dibuat. Jika mengacu pada Statute of Anne, seharusnya Romeo Juliet tidak lagi menjadi monopoli Tonson, tapi seharusnya menjadi milik publik pada 1731.

Praktik yang dilakukan Tonson ini adalah upaya industri untuk terus mendapatkan keuntungan dari karya cipta. Selain keuntungan industri percetakan, hak eksklusif mengontrol karya cipta ini di sisi lain memiliki kepentingan mencegah penyebaran ide makar dan kemungkinan lain yang dapat mengancam kekuasaan kerajaan Inggris. Sebagaimana dikutip dari Drahos (2002), perlindungan dan dukungan dari kerajaan terhadap praktik monopoli penyebaran karya ini merupakan pertemuan dua kepentingan yang saling menguntungkan (Smiers & Schijndel, 2012: 6).

Menurut Lessig (2011), Statute of Anne ini hanya mengatur tentang hak untuk menggunakan suatu mesin khusus yang dapat mengcopy suatu karya tertentu. Di luar itu, regulasi ini tidak membatasi bagaimana karya tersebut digunakan. Jika karya Shakespeare dianggap sebagai karya kekal, maka Statute of Anne hanya mengatur sebatas pada boleh-tidaknya orang lain mencetak ulang karya Shakespeare tanpa izin dari ahli warisnya. Regulasi ini tidak mengatur bagaimana karya tersebut diterjemahkan, dipentaskan, dan berbagai karya turunan lainnya. Sebagaimana dikatakan Lessig (2011), "hak cipta tersebut tidak kurang, dan tentu saja tidak lebih dari sebuah hak eksklusif untuk mencetak".

Meskipun hak cipta dalam kerangka Statute of Anne ditujukan untuk pembelajaran dan persebaran pengetahuan pada publik (Deazley, 2006), D'Agostino memandang praktik yang dilakukan industri percetakan berlangsung sebaliknya. Menurutnya, Statute of Anne justru bukan seluruhnya ditujukan untuk pengarang, tapi lebih pada aturan untuk penerbit. Hal ini didasarkan pada alasan utama; copyright muncul karena kepentingan ekonomi penerbit (D'Agostino, 2006: 50-53).

Sejak saat itu, para penerbit mulai mencoba melakukan pemanfaatan terhadap teknologi yang menguntungkan seperti mesin cetak, tanpa memerhatikan lebih pada hak pengarang. Dalam praktiknya, mereka didorong untuk menjual karya cipta dengan pembayaran tertentu saja. Jika sebelum ditetapkan Statute of Anne pencipta diharuskan menjual karyanya secara suka rela, maka setelah penetapan statuta tersebut, pencipta diharuskan menjual hanya satu edisi atau untuk kurun waktu 14 tahun saja (D'Agostino, 2006).

Secara historis, pencipta hanya diletakkan sebagai perancang karya untuk penerbit saja, dan hanya sedikit diposisikan sebagai objek kebijakan. Bahkan, Party (2011: 38) menganggap pencipta hanya memiliki hak penuh terhadap karya cipta saat menjualnya pada penerbit buku. Kondisi inilah yang membuat kompetisi terjadi hanya di level penerbit saja. Party mengistilahkan kondisi ini sebagai Battle of the Booksellers untuk merujuk pada perebutan hak kekal (perpetual right) oleh para penjual buku untuk memertahankan dan tetap memegang kontrol terhadap sebuah karya.

Hampir dua abad setelah 1710an, karya-karya lain seperti musik, patung, ukiran, lukisan, gambar, dan fotografi menjadi jenis karya baru yang dilindungi (Adams, 2007). Copyright Act menjadi payung hukum yang mengatur beberapa jenis karya cipta tambahan seperti di atas. Dengan demikian, Copyright Act tidak hanya mencegah orang lain melakukan salinan utuh sebuah karya cipta, tapi juga terhadap segala tiruan dan adaptasinya. Dengan demikian, sebuah novel dalam bahasa Inggris tidak dapat dicetak ulang tanpa ijin, meskipun telah diterjemahkan, diringkas, maupun diadaptasi dalam bentuk apapun.

Aturan tentang karya cipta yang dibuat secara bersama (collective work) juga mendapatkan tempat di regulasi yang baru. Di Amerika, Statute of Anne menjadi salah satu regulasi rujukan untuk membuat 1842 Act dan Copyright Act yang disahkan pada 1911. Dua regulasi ini memberikan durasi kepemilikan hak cipta pada pengarang lebih panjang daripada Statute of Anne, yaitu 28 tahun dan dapat diperpanjang setelahnya (D'Agostino, 2010: 57).

Kepentingan industri besar yang semakin mengglobal membuat mereka memiliki kepentingan untuk melindungi properti kreatifnya secara global (Tian, 2009). Kesadaran akan pentingnya menerapkan hukum hak cipta secara internasional didasari karena praktik reproduksi buku yang meluas di beberapa negara Eropa. Pada 1952, setelah berakhirnya perang dunia ke dua, the United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) mendirikan Universal Copyright Convention (UCC). Tujuannya untuk memperluas kerjasama internasional di bidang hak cipta antar negara.

Sama seperti Berne, UCC memberikan perlindungan hak cipta selama masa hidup pengarang hingga 25 tahun setelah kematiannya. Selain itu, penguatan terhadap proteksi kekayaan intelektual secara lebih luas dilakukan melalui Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). TRIPS dihasilkan dari hasil negosiasi 92 negara yang banyak dihadiri oleh perwakilan konglomerat barat. Menurut Agostino, TRIPS merupakan salah satu regulasi yang dinilai paling menguntungkan Amerika. TRIPS ditujukan untuk menguatkan dan menyatukan standar hukum internasional untuk melindungi karya cipta dari pembajakan. TRIPS ini kemudian menjadi regulasi yang diratifikasi Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 dan berubah hingga regulasi yang terakhir UU No 28/2014.

Beberapa konvensi internasional seperti Berne, TRIPS, dan UCC, tetap tidak menempatkan pengarang sebagai entitas yang diutamakan. Agostino (2010: 110) menganggap, arah dari kebijakan yang disepakati secara internasional tersebut hanya menguntungkan industri besar. Proses pembuatan hukum terhadap konvensi tersebut dinilai tidak alami yang hanya menitik beratkan pada kepentingan produser.

Kritik terhadap copyright

Sejak diatur hampir tiga abad silam, hak cipta mendapat kritik dari para pemerhatinya seperti Richard M. Stallman, Lawrence Lessig, Smiers, J., & Schijndel, dan beberapa kritikus lainnya. Lessig (2011) berpendapat, konsep hak cipta seharusnya ditempatkan sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat, tidak memaksa dan tunduk pada kepentingan pemodal saja. Namun, beberapa kritik yang khas dari konsep hak cipta adalah terkait kreativitas dan diversitas budaya, industri dan pencipta, durasi berlakunya hak cipta, properti kreatif, dan penggunaan wajar (fair use).

Selain dimaksudkan untuk melindungi pencipta, hak cipta justru dianggap sebagai sebuah konsep dan aturan yang menghambat kreatifitas di masyarakat. Kontrol publikasi dan penyebaran sebuah karya yang terletak di industri besar seperti penerbit dan rekaman, secara langsung dapat menjadi satu penghalang sebuah karya dapat langsung sampai ke masyarakat.

Untuk mendapatkan, menggunakan, dan menyebarkan karya tersebut, tentu harus mendapatkan persetujuan dari penerbit. Setidaknya dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan buku. Jay Patry (2011: 21) menjelaskan, label besar seperti EMI dan Warner memiliki kontrol penuh terhadap standar musik yang keluar di pasaran. Akibat kontrol ini, musik yang dihasilkan selalu bersifat populer, seragam, berorientasi pada penjualan dan pasar. Mereka sama sekali tidak membiarkan para pencipta bebas berkreasi sesuai cara dan isu yang ingin disuarakan.

Selain itu, kritik kedua adalah terkait dengan relasi pencipta dan produser tentang pembagian royalti antar keduanya. Dalam setiap regulasi yang mengatur hak cipta, pencipta selalu ditempatkan sebagai objek kebijakan utama. Sedangkan penerbit, produser, dan industri lainnya ditempatkan sebagai pihak kedua yang mengelola karya dari pencipta. Keuntungan yang didapatkan dari penjualan setiap karya cipta ditujukan untuk kepentingan pencipta agar terus berkarya dan disebarluaskan kembali pada masyarakat.

Namun demikian, sebagian besar industri hanya membagikan prosentase lebih kecil dari total pendapatan setiap karya yang terjual di pasaran. Memang, kontrak antara industri dan pencipta karya beragam, tidak dapat digeneralisir besaran pembagian royaltinya. Patry (2011) menyebutkan, rata-rata besaran royalti yang diberikan pada pencipta pemilik hak cipta hanya berkisar 10-15 persen. Pencipta juga lebih banyak mendapatkan royalti dengan cara sekali pembayaran, daripada sistem royalti yang mendasarkan pada kuantitas terbitan karya. Pada akhirnya, ketika pencipta telah menyerahkan kontrol distribusi, standard isi, serta hak cipta dari karya tersebut, maka kontrol harga secara otomatis dapat dimonopoli penerbit.

Beberapa regulasi sekarang seperti Digital Millennium Copyright Act (DMCA), maupun ratifikasi konvensi TRIPS lewat Undang-Undang No. 19/2002 tentang hak cipta mengatur masa berlaku hak cipta berlaku seumur hidup ditambah 50 hingga 75 tahun setelahnya. Perpanjangan masa berlaku hak cipta ini didasarkan argumentasi bahwa semakin lama hak cipta diberlakukan, semakin besar pula royalti yang akan diterima pencipta (Stallman, 2002). Tentu pendapat ini tidak memiliki dasar kuat jika objek kebijakannya adalah pencipta.

Jika para pembuat kebijakan benar-benar berniat menguatkan pencipta, mengapa prosentase royalti tidak diperbesar? Daripada memperpanjang masa berlaku hak cipta selama seumur hidup plus 70 tahun setelah kematiannya peningkatan pembagian royalti yang memihak pada pencipta tentu harus dipikirkan. Bagaimana mungkin pencipta dapat membuat karya baru hingga 70 tahun setelah kematiannya? Sekali lagi, durasi yang terlampaui berlebihan ini hanya untuk kepentingan industri yang ingin terus mendapatkan keuntungan.

Di bawah sistem hak cipta sekarang, hak produksi, reproduksi, dan kontrol terhadap karya tertentu jelas terikat lewat jangka waktu tertentu. Permasalahan durasi ini menjadi salah satu objek kebijakan yang cukup krusial. Terlihat, sejak diberlakukannya Statute of Anne pada 1710 lalu, masa kepemilikan hak cipta terus bertambah, dari awalnya 14 tahun menjadi seumur hidup ditambah 50 tahun hingga 90 tahun setelah kematiannya.

Kritik ketiga adalah terkait dengan penyamaan properti dalam dunia nyata dengan jenis properti kreatif dalam konteks hak cipta. Mengutip argumen Stallman (dalam Kimppa, 2005), para pelaku industri selalu mendorong untuk dapat menyamakan jenis properti nyata dengan properti dalam hak cipta. Stallman mengatakan, salah satu dorongan penyamaan ini dapat dilihat dari penetapan hukuman yang diberikan pada masyarakat yang dianggap melanggar hak cipta. Aktivitas saling bertukar file antar pengguna (peer to peer) dilihat sebagai pencurian daripada penggunaan wajar (fair use) (Kimppa, 2005: 75).

Jack Valenti, pimpinan Motion Picture Association of America (MPAA) sejak 1966-2007, merupakan sosok berpengaruh terhadap pendefinisian properti kreatif di masa tumbuhnya internet. Sebagai presiden MPAA, dia harus melindungi industri film Amerika dari berbagai macam kritik, ancaman, dan potensi kerugian bisnis kreatifnya. Seperti argumen para pendahulunya, Valenti berusaha meyakinkan bahwa properti kreatif seperti film, buku, musik, dan segala bentuk karya lainnya merupakan entitas yang harus dilindungi. Argumen Valenti mengarah pada penyamaan properti kreatif dengan properti jenis lainnya. Lebih jelas, dia mengatakan:

“No matter the lengthy arguments made, no matter the charges and the counter-charges, no matter the tumult and the shouting, reasonable men and women will keep returning to the fundamental issue, the central theme which animates this entire debate: Creative property owners must be accorded the same rights and protection resident in all other property owners in the nation. That is the issue. That is the question. And that is the rostrum on which this entire hearing and the debates to follow must rest.” (Lessig, 2011: 139).

Meskipun demikian, Lessig secara tegas menolak argumen Valenti tersebut. Baginya, Valenti hanya perwakilan industri kreatif yang terus berusaha berjuang mengembalikan tradisi yang sudah lama dihilangkan Statute of Anne pada 1710 lalu. Dalam konstitusi Amerika pun, properti nyata seperti rumah, tidak sama dengan jenis properti kreatif seperti lagu, buku, dan lainnya. Jika pemerintah menggusur bangunan hak milik kita, maka pemerintah wajib membayar sejumlah kompensasi pada kita tanpa ikatan jangka waktu tertentu. Namun, dalam konteks properti kreatif, perlindungan terhadap pemilik karya cipta hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Setelah lewat jangka waktu tersebut, karya cipta masuk ke ranah publik.

Menurut Lessig, pemilik properti kreatif seharusnya tidak disamakan dengan pemilik properti nyata karena dianggap dapat mengancam tradisi secara radikal. (Lessig, 2011: 138-141). Penyamaan ini akan melemahkan kesempatan bagi pencipta baru untuk berkreasi. Bagaimanapun, kreativitas membutuhkan kebebasan tanpa kontrol dominan dari pihak tertentu. Pun dengan konsep perpetual right yang tidak lagi relevan dengan persebaran informasi dan pengetahuan yang dituntut cepat untuk kemaslahatan kehidupan manusia secara universal. Bagaimanapun, tradisi kontrol pengetahuan telah lama ditinggalkan sejak 1710 lalu. Terlebih, durasi hak cipta yang terbatas pada jangka waktu tertentu menandakan konsep perpetual right tidak otomatis melekat dan disamakan dengan properti di dunia nyata (Stallman, 2002: 79).

Selanjutnya, batasan hak cipta yang mengekang orang lain untuk menggunakan sebuah karya sebenarnya tidak mutlak. Terdapat doktrin penggunaan wajar (fair use) yang diatur dan dilegalkan untuk publik. Artinya, tidak perlu menunggu hingga masa berlaku hak cipta habis, tapi publik memiliki hak untuk menggunakannya sesuai dengan kadar yang wajar. Membaca jurnal, menjual dan meminjamkan buku yang telah dibeli, dan budaya bercerita merupakan salah satu ranah kategori ini. Pembaca memiliki kepentingan dan kebebasan untuk menggunakan karya yang telah diperolehnya, tanpa kontrol yang mengikat dari industri yang menerbitkan karya tersebut.

Dalam menjabarkan doktrin fair use ini, Lessig (2011) menggunakan empat kategori modalitas yang bekerja di satu ranah hak cipta. Empat kategori tersebut adalah arsitektur, norma, pasar, dan hukum yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika salah satu dari empat kategori tersebut diperkuat keberadaannya, penguatan tersebut secara langsung akan mengancam keberadaan entitas yang lain. Keempat modalitas tersebut saling berinteraksi

satu sama lain. Sebagaimana penegasan Lessig (2011: 147) “larangan yang diberikan modalitas yang satu dapat dilangkahi oleh modalitas lain. Kebebasan yang diberikan oleh satu modalitas dapat disingkirkan oleh modalitas yang lain.”

Di antara empat modalitas tersebut, hukum merupakan satu entitas yang memberikan pengaruh paling signifikan terhadap keberadaan modalitas lain. Kita dapat membawa contoh kebebasan membaca buku, mengutip gagasan, meringkas karya cipta, serta hal lain yang dianggap wajar penggunaannya untuk pengetahuan masyarakat. Norma masyarakat pun tidak pernah menyalahkan untuk membaca buku berapapun, bahkan dipinjamkan dan dijual pada pihak lain. Hal ini karena hukum tidak membatasi terhadap penggunaan wajar seperti membaca buku, meminjamkan, serta menjual setelah buku tersebut dibeli.

Kebebasan membaca dan berbagi buku kemudian dibatasi lewat hukum karena munculnya teknologi: aktivitas peer to peer dianggap sebagai perbuatan ilegal dan melawan hukum. Regulasi ini akan merubah norma di masyarakat dan mungkin mulai menganggap aktivitas ini sebagai ilegal, pencurian, dan pelanggaran. Selain itu, situs berbagi file akan dipaksa tutup karena dianggap mendukung aktivitas saling berbagi yang dianggap ilegal ini. Hukum mampu merubah semua; norma, arsitektur, dan pasar.

Namun demikian, bagaimanapun internet merupakan teknologi yang menawarkan sistem yang berbeda dengan media sebelumnya. Virtualitas, kontekstualitas, ruang bebas dan terbuka, anonim, self regulated system, serta tidak memiliki pemilik tunggal. Internet terbentuk dari jejaring komputer yang sama sekali tidak mendefinisikan pemilik dalam ranah tersebut (Gates, 1996; Lessig, 2011).

Radio dan televisi membutuhkan modal besar untuk membuat sebuah program acara, dan bersifat asal suka hadir ke ruang privat melalui frekwensi publik. Untuk itu, diperlukan aturan khusus yang membatasi secara ketat karena terdapat konsekwensi dan dampak besar yang diterima publik jika dibiarkan liar. Di sisi lain, internet merupakan ruang yang tidak terbatas untuk ditempati. Keterbukaan yang tak terbatas ini kemudian menciptakan ruang yang tidak dibatasi oleh pemilik tunggal seperti halnya media lama.

Pengguna internet dapat menciptakan ruang perdebatan dan diskusi bebas dengan aturan yang disepakati bersama secara internal (self-regulated). Internet juga membuka keran gagasan secara lebih terbuka dan cepat sehingga penyebaran pengetahuan dapat langsung diterima saat itu juga oleh pengguna yang lain. Penyebaran gagasan secara serentak, cepat, dan dapat diakses kapanpun ini mendorong lahirnya masyarakat yang berpengetahuan secara setara. Jikapun tidak mencapai kesetaraan, internet yang terbuka ini menjadi titik poin untuk mendekatkan jurang pengetahuan antara satu kelompok masyarakat dan masyarakat yang lain.

Cita-cita menuju masyarakat yang berbasis pada pengetahuan dapat dijumpai oleh internet ini. Namun, respon yang ditunjukkan industri besar selalu sama; membuat batasan hukum yang mengikat. Seperti kehadiran teknologi baru di ruang dan waktu sebelumnya, internet hanya dianggap sebagai sebuah sistem baru yang mengancam dan menurunkan potensi keuntungan dari bisnis konvensional yang dilakukan industri besar. Hal ini yang kemudian memaksa mereka melakukan lobi ke parlemen hingga tercipta hukum yang lebih mengatur secara mendalam. Beberapa regulasi internasional seperti TRIPS dan DMCA membatasi penggunaan karya di internet secara lebih ketat. Hal ini kemudian memaksa para pembuat kebijakan di beberapa negara lain ikut meratifikasi regulasi tersebut ke dalam undang-undang di negara masing-masing.

Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Protect Intellectual Property Act (PIPA) bahkan menjadi rancangan regulasi yang bertujuan untuk membatasi dan menghukum para pelanggar hak cipta di internet secara tegas. Dua rencana regulasi ini dinilai sebagai langkah konvensional untuk melindungi industri besar seperti News Corporation, jaringan media Rupert Murdoch (bbc.co.uk). Langkah yang dilakukan para industri juga sama, mengaku membela pencipta untuk mendapatkan hak atas royalti yang seharusnya dibayarkan pada mereka atas karya yang beredar.

Batasan hukum ini merupakan langkah yang tidak tepat dilakukan terhadap internet. Praktik berbagi file peer to peer (P2P) merupakan tindakan logis yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan material yang dibutuhkan dan sulit tersedia di dunia nyata. Bagaimana mungkin kita mendapat buku yang tidak lagi diproduksi dan diterbitkan? Bagaimana menghadirkan film lama yang tidak lagi diputar dan dijual untuk keperluan riset? Apakah jurnal ilmiah yang bersifat terbatas dapat didapatkan seketika tanpa melibatkan internet?

Masalah di atas merupakan sebagian kecil keterbatasan yang tidak dapat diakomodir teknologi lama seperti percetakan dan industri media. Meskipun media tersebut masih memiliki stok terbatas, dapat dipastikan logika ekonomi bekerja. Keterbatasan stok karya tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk menjual karya dengan harga berlipat dari harga karya ketika pertama terbit.

Jika kita tidak menemukan buku Romeo Juliete karya Shakerspears, mungkin kita dapat meminjam dari seseorang yang memilikinya. Kita dapat membacanya, membelinya kembali, serta meminjamkan lagi ke orang lain tanpa ada batasan yang mengikat. Hal ini sebagai penggunaan wajar yang tidak di atur dalam dunia nyata. Internet menawarkan dalam bentuk yang sama, saling berbagi material antar pengguna secara bebas. Material di internet tentu akan dikonversi ke dalam kode-kode biner yang dapat dengan mudah diakses, disimpan, dan diambil kapanpun oleh penggunanya.

Klaim pelanggaran hak cipta dan aktivitas P2P sendiri merupakan dua ranah yang sebenarnya berbeda. Hak cipta selalu terbatas oleh waktu, setelah itu menjadi milik publik sebagai bentuk properti yang dapat digunakan untuk pembelajaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat akan masalah. Hak cipta juga selalu mengamanatkan untuk memberikan kompensasi pada pencipta atas tersebarnya karya cipta (copy) untuk kepentingan komersil. Jika demikian, yang menjadi sasaran kebijakan adalah penyebar copy karya cipta tersebut yang mendulang keuntungan berlebih dari karya yang disebarakan.

Aktivitas berbagai P2P tidak dapat disamakan secara utuh dengan penyebaran karya cipta dan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. P2P merupakan salah satu fitur dalam jaringan internet. Kita dapat menyamakan fitur ini dengan temuan teknologi alat rekam, fotocopy, maupun scanner yang juga memungkinkan seseorang membuat reproduksi dari karya seseorang. Perkembangan teknologi ini adalah sebuah keniscayaan yang menjanjikan manfaat lebih pada masyarakat. Upaya membatasi aktivitas P2P melalui hukum merupakan langkah mundur untuk membela kepentingan pemodal besar.

Argumen yang diajukan disini bukan mendukung sepenuhnya pembajakan karya cipta. Pencipta justru harus dilindungi dan diberikan hak royalti atas karyanya sehingga diharapkan dapat mendorong menciptakan karya baru yang bermanfaat untuk masyarakat. Masalah royalti adalah masalah pengelolaan dan pemasaran hasil cipta pada masyarakat. Internet justru menjadi solusi tepat untuk dapat langsung berhubungan dengan pembeli. Jika pembagian royalti hanya berkisar 5 hingga 15% dari pengelolaan penjualan oleh industri, lewat internet dipastikan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sekali lagi, hak cipta harus tetap ada. Regulasi menyangkut hak cipta juga tidak bisa dihapuskan. Tapi bagaimana rumusan hak cipta yang berorientasi pada pencipta, publik, serta persebaran pengetahuan secara lebih luas harus menjadi topik utama kebijakan. Jika pemerintah terus melakukan batasan terhadap teknologi baru, sikap ini justru akan menjauh dari semangat penguatan publik dan akan terus menumbuhkan ketimpangan informasi, akses, serta hak warga negara terhadap pengetahuan.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi komunikasi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang mendasarinya. Hak cipta merupakan salah satu dampak yang dihasilkan dari kemunculan teknologi Gutenberg, televisi, internet, serta berbagai perangkat teknologi komunikasi lain. Orientasi regulasi hak cipta selalu mendasarkan pada perlindungan terhadap pencipta agar dapat menghasilkan karya cipta baru.

Melihat hak cipta secara historis, orientasi terhadap kepentingan pencipta ini selalu diiringi dengan kepentingan industri sebagai pemodal yang diberikan hak produksi dan reproduksi terhadap karya cipta. Ironisnya, hak cipta selalu diterapkan justru untuk melindungi kepentingan industri besar seperti percetakan, media, dan jaringan pemodal besar yang mengglobal. Para pemodal selalu mengatasnamakan 'kepentingan pencipta' untuk merespon kemunculan teknologi baru yang dinilai mengancam keuntungan industri.

Selain pencipta, keberadaan publik secara tidak langsung ditempatkan sebagai entitas yang paling dirugikan. Karya cipta tidak bersifat mutlak dimiliki selamanya, tapi memiliki sifat terbatas pada waktu tertentu. Jika sebuah karya telah melewati waktu yang ditentukan, maka karya cipta tersebut tidak lagi dikontrol secara eksklusif. Karya tersebut secara otomatis akan ada di ranah publik. Publik dapat menggunakannya untuk mendapatkan pengetahuan secara luas sehingga dapat mencapai cara berperilaku dan hidup secara lebih akurat.

Kehadiran internet menjadi medium baru yang menawarkan berbagai fitur yang sama sekali berbeda dengan media yang muncul sebelumnya. Tawaran aksesibilitas, aktualitas, virtualitas, serta kemungkinan kemudahan lain justru dianggap sebagai ancaman terhadap karya yang dikontrol industri. Untuk mengatasi ancaman tersebut, regulasi pun dibentuk dan diratifikasi oleh berbagai negara internasional. Regulasi seperti TRIPS, WIPO, serta regulasi tingkat negara hanya menguatkan kelompok industri besar daripada penguatan terhadap pencipta.

Akibatnya, kebiasaan publik untuk menggunakan sebuah karya cipta secara wajar (fair use) menjadi terbatas dan di atur. Tawaran teknologis direspon melalui batasan hukum dan menghilangkan kepentingan publik di ranah hak cipta. Kepentingan industri selalu menjadi objek kebijakan yang terus diperhatikan melalui berbagai regulasi baik dalam cakupan lokal, regional, maupun internasional.

Durasi hak cipta yang berlaku seumur hidup ditambah 50 hingga 90 tahun setelah kematian penciptanya merupakan salah satu bentuk hukum yang berorientasi pada industri. Durasi panjang ini tidak memungkinkan pencipta membuat karya cipta baru. Setelah selesai masa hak cipta, karya akan menjadi tidak relevan dan kontekstual dalam ranah publik. Undang-undang seharusnya menempatkan pencipta sebagai objek kebijakan utama, mendorong penciptaan karya baru, serta penyebaran pengetahuan untuk publik. Tidak ada alasan lain untuk terus memertahankan durasi hak cipta yang berlaku seumur hidup dan 50 hingga 90 tahun setelah kematiannya.

Kebudayaan teknologi baru harus dimanfaatkan secara efektif untuk mengatasi hambatan dari hak cipta ini. Sifat teknologi baru yang sama sekali tak terpikirkan sebelumnya, dapat

memberikan berbagai manfaat baru, termasuk dalam hal pendapatan secara ekonomis. Pencipta harus lebih berani mencari alternatif baru di luar tradisi penjualan konvensional. Bagaimanapun, teknologi baru memberikan alternatif yang mampu berperan menggantikan peran produser dalam dunia nyata.

Kesuksesan sebuah karya tidak ditentukan oleh hukum yang mengatur hak cipta ini. Strategi pemasaran, kreativitas, serta support masyarakat merupakan sebagian dari faktor yang memberikan dampak besar terhadap suksesnya karya. Usaha membatasi perkembangan teknologi dengan kekangan regulasi hak cipta hanya menjadikan sebuah negara melakukan hambatan terhadap pengetahuan masyarakat. Durasi hak cipta, kepentingan industri, hak publik, serta penggunaan wajar, menjadi tidak relevan ketika dihadapkan pada internet. Perlu dipikirkan kembali mengenai konsep hak cipta sesuai dengan konteks perkembangan teknologi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, John. 2007. Originality in copyright: a solution to the database problem?. In Paul Torremans (Edt). *Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research*. Northampton: Edward Elgar.
- Briggs A., Purke P. 2006. *Sejarah Sosial Media dari Gutenberg sampai Internet*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Deazley, Ronan. 2006. *Rethinking Copyright: History, Theory, Language*. Northampton: Edward Elgar.
- D'Agostino, Giuseppina. 2010. *Copyright, Contracts, Creators New Media, New Rules*. Northampton: Edward Elgar.
- DiMaggio P, Hargittai E, Neuman WR, & Robinson JP. 2001. Social implications of the Internet. *Annu. Rev. Sociol.* 27: 307–360.
- Gates, Bill. 1996. *The Road Ahead*. New York: Penguin Book.
- Goldstein, Paul. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hampton K, Wellman B. 2001. Long distance community in the network society. *Am. Behav. Sci.* 45:476–95
- Kimppa, Kai. 2005. Intellectual Property Rights in Software — Justifiable from a Liberalist Position? Free Software Foundation's Position in Comparison to John Locke's Concept of Property. Dalam Spinello R. A. & Tavani H.T. *Intellectual Property Rights in a Networked World: Theory and Practice*. London: Information Science Publishing.
- Lessig, Lawrence. 2011. *Budaya Bebas: Bagaimana Media Besar Memakai Teknologi dan Hukum untuk Membatasi Budaya dan Mengontrol Kreativitas*. Yogyakarta: Kunci.
- Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. 2009. *New Media: a critical introduction (2nd Edition)*. London: Routledge.
- May, C., & Sell, S. K. 2006. *Intellectual Property Right: A Critical History*. London: Lynne Rienner Publishers.
- McKenna, K.Y.A., Bargh JA. 2000. Plan 9 From Cyberspace: The Implications Of The Internet For Personality And Social Psychology. *Personal. Soc. Psychol. Bull.* 4:57–75

----- 2004. The Internet And Social Life. Annu. Rev. Psychol. 55:573–90

Patry, William F. 2011. How to fix copyright. Oxford: University Press.

Rogers, Everett M. 1986. Communication Technology: The New Media in Society. New York: The Free Press.

Smiers, J., & Schijndel, M. V. 2012. Dunia Tanpa Hak Cipta. Sleman: Insist Press.

Spar DL. 2001. Ruling the Waves: Cycles of Discovery, Chaos, and Wealth from the Compass to the Internet. New York: Harcourt Spears R, Postmes T, Lea M, Wolbert A.

Stallman Richard M. 2002. Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman. Joshua Gay (Edt). Boston : the Free Software Foundation

Tian, YiJun. 2009. Re-thinking Intellectual Property: The political economy of copyright protection in the digital era. London: Routledge.

Bbc.co.uk (n.d). diambil dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/01/120118_wikipedia.shtml

Data statistik pengguna internet (n.d). diambil dari [http:// internetworldstats.com/stats.htm](http://internetworldstats.com/stats.htm)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 (n.d). diambil dari http://www.apjii.or.id/v2/upload/Regulasi/UU_HC_19.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 (n.d), diambil dari https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014